

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RAD-PG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 disusun dengan pendekatan baru, yaitu pendekatan multisektor karena bukti terbaru menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh sektor terkait dalam pembangunan pangan dan gizi melalui pendekatan intervensi sensitif dan spesifik. Sejak Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki RAD-PG. Akan tetapi, keterlibatan Perangkat Daerah umumnya masih terbatas, yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Provinsi, dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi. Oleh karena itu, pada periodisasi 2020-2024 melibatkan lebih banyak pihak karena sejalan dengan perkembangan, ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”. Untuk melaksanakan amanat ini dan bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang termaktub pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, maka RAD-PG 2020-2024 disusun dengan pendekatan multisektor.

Masalah gizi di Indonesia dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga berencana, sanitasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021 disusun dengan mengedepankan partisipasi multisektor dan diharapkan integrasi yang baik antar program, keleluasaan dalam penganggaran, dan kapasitas kelembagaan yang kuat dapat menjawab tantangan dalam upaya pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021 melibatkan berbagai OPD maupun instansi vertikal, diantaranya yaitu: Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal; Dinas Sosial; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kantor Wilayah Agama serta BPOM.

Indonesia dan Sulawesi Tengah perlu memastikan agar pembangunan gizi tetap menjadi titik sentral dalam program-program pembangunan mendatang yang selaras dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal's maupun dalam agenda pembangunan nasional. Kekurangan gizi yang tidak ditangani secara mendasar dan komprehensif lambat laun akan menggerus capaian pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Demikian pula, upaya kita untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang maju akan sulit diwujudkan tanpa menjadikan gizi sebagai fokus sentral dalam pembangunan kita. Apabila semua penduduk suatu bangsa memperoleh gizi yang cukup sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka akan terlahir penduduk yang memiliki kualitas yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas ini merupakan unsur utama dalam pembangunan suatu bangsa.

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi secara multisektor dalam skala nasional dan daerah, maka diperlukan rencana aksi pangan dan gizi di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan akan diikuti dengan RAD-PG Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

1.2 Tujuan Penyusunan RAD-PG

Tujuan umum RAD-PG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 adalah untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan khususnya antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (a) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (b) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; (c) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (d) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
3. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan karena terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RAD-PG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan & Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);